



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAJAR MAULANA Bin SUBRATA;**
Tempat lahir : Kota Cirebon;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Mei 1996;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pegajahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ermanto, S.H., dan Muliana Budiman, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Cirebon Jl. Dr. Wahidin No. 18 Kota Cirebon, dari PBH DPC Peradi Cirebon Jalan Tuparev No. 57 A Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cbn, tertanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa juga menunjuk Penasihat Hukumnya yakni Mukhtaruddin, S.H., Djunaedi, S.H., M.H., Dede Rukman, S.H., dan M. Lutfhi Pratama, S.H.,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-advokat / Kuasa Hukum pada kantor hukum "Mukhtaruddin, S.H., & Rekan" yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Sunyaragi No. 79 Rt. 02 Rw. 02 Tamansari, Kelurahan Sunyarangi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 Juli 2023 di bawah Register Nomor : 199/W/Pid/2023/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR MAULANA BIN SUBRATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Kemanfaatan, Dan Mutu. Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 Ayat (2) Dan Ayat (3)*". Melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2,3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa Fajar Maulana Bin Subrata harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fajar Maulana Bin Subrata dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Dan denda Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil jenis Tramadol Sebanyak 800 (delapan ratus) Butir;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa FAJAR MAULANA BIN SUBRATA membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tidak sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan,
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa **FAJAR MAULANA BIN SUBRATA** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat Jl. Pagajahan Kp. Mandalangan Rt 008/002 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Sdr. Junaedi dan Sdr. Rendi Aldian, SH mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa FAJAR MAULANA BIN SUBRATA sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar, pada saat itu Saksi Sdr.Junaedi dan Sdr. Rendi Aldian menanggapi informasi tersebut dan mulai melakukan penyelidikan dengan cara surveilliance dan setelah diketahui informasi tentang terdakwa tersebut, Kemudian Pada hari Rabu tanggal 15 Maret Tahun 2023 sekitar Pukul 22.00 wib bertempat di Jl. Pagajahan Kp. Mandalangan Rt 008/002 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Saksi Sdr. Junaedi dan Sdr. Rendi Aldian, SH langsung

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



mengamankan terdakwa ditemukan dirumahnya barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan 1 buah handphone merk OPPO warna Silver di akui oleh terdakwa barang-barang tersebut miliknya dan dalam penguasaan terdakwa;

- Terdakwa FAJAR MAULANA BIN SUBRATA mendapatkan Pil Tramadol dari Sdr. Akim (belum tertangkap) dengan cara membeli dan diantarkan langsung oleh sdr. AKIM ke rumah Terdakwa di Jl. Pagajahan Kp. Mandalangan Rt 008/002 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon adapun pembayarannya langsung tunai artinya ada uang ada barang, terakhir Terdakwa belanja kepada Sdr. Akim pada hari Senin tanggal 13 bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 10 (sepuluh) box atau isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang tersisa sekarang sebanyak 8 (delapan) box atau isi 800 (delapan ratus) butir karena 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir sudah laku terjual, terdakwa menjual tiap box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan harga satuan box pil jenis Tramadol sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikali 10 box Pil jenis Tramadol total keuntungan terdakwa jika laku terjual sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terdakwa tidak mempunyai izin keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Maret 2023 No Lab 1348/NOF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, SIK barang bukti :
KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL, BERISIKAN 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 0425 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empa) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 0,8340 gram sebagai penghilang rasa nyeri tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **FAJAR MAULANA BIN SUBRATA** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat Jl. Pagajahan Kp. Mandalangan Rt 008/002 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal Petugas Polres Kota Cirebon yaitu Saksi Sdr.Junaedi dan Sdr. Rendi Aldian, SH mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa FAJAR MAULANA BIN SUBRATA sering melakukan transaksi jual beli obat-obatan sediaan farmasi tanpa ijin edar, pada saat itu Saksi Sdr.Junaedi dan Sdr. Rendi Aldian menanggapi informasi tersebut dan mulai melakukan penyelidikan dengan cara surveillance dan setelah diketahui informasi tentang terdakwa tersebut, Kemudian Pada hari Rabu tanggal 15 Maret Tahun 2023 sekitar Pukul 22.00 wib bertempat di Jl. Pagajahan Kp. Mandalangan Rt 008/002 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon, Saksi Sdr.Junaedi dan Sdr. Rendi Aldian , SH langsung mengamankan terdakwa ditemukan dirumahnya barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan 1 buah handphone merk OPPO warna Silver di akui oleh terdakwa barang-barang tersebut miliknya dan dalam penguasaan terdakwa;
- Terdakwa FAJAR MAULANA BIN SUBRATA mendapatkan Pil Tramadol dari Sdr. Akim (belum tertangkap) dengan cara membeli dan diantarkan langsung oleh sdr. AKIM ke rumah Terdakwa di Jl. Pagajahan Kp. Mandalangan Rt 008/002 Kel. Kasepuhan Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon adapun pembayarannya langsung tunai artinya ada uang ada barang, terakhir Terdakwa belanja kepada Sdr. Akim pada hari Senin tanggal 13 bulan Januari tahun 2023 sekitar pukul 17.00 wib.sebanyak 10 (sepuluh) box atau isi 1000 (seribu) butir seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang tersisa sekarang sebanyak 8 (delapan) box

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



atau isi 800 (delapan ratus) butir karena 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir sudah laku terjual, terdakwa menjual tiap box isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan harga satuan box pil jenis Tramadol sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikali 10 box Pil jenis Tramadol total keuntungan terdakwa jika laku terjual sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Terdakwa tidak mempunyai izin memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cirebon Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Maret 2023 No Lab 1348/NOF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, SIK barang bukti :

KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL, BERISIKAN 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 0425 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empu) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 0,8340 gram sebagai penghilang rasa nyeri tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2, 3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1) Saksi **Junaedi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fajar Maulana Bin Subrata;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu jenis Pil Tramadol;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Rekan Saksi yaitu Saksi Rendi Aldian, S.H. yang merupakan anggota satuan narkoba polres Cirebon Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah yang beralamat Jalan Pegajahan Kp Mandalangan Rt. 008 / Rw. 002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi dan rekan Saksi mengamati rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pegajahan Kp Mandalangan Rt. 008 / Rw. 002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon, dimana saksi melihat lalu lalang orang yang singgah dirumah terdakwa dan sesekali dilihat oleh saksi, Terdakwa masuk ke kandang ayam;
- Bahwa dari petunjuk tersebut saksi bersama-sama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan jual beli pil Tramadol, dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat disembunyikannya barang bukti berupa Pil Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir yang dibungkus plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa selain ditemukan 800 (delapan ratus) butir pil tramadol tersebut, juga turut diamankan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver milik Terdakwa yang berisi chat-an transaksi jual beli antara Terdakwa (Bakul Ayam) dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan atau mengedarkan Pil Tramadol selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap, Terdakwa telah membeli Pil Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. AKIM (belum tertangkap);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Pil Tramadol sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual Pil Tramadol sebanyak 1 (satu) Box berisi 100 (seratus) butir adalah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual Pil Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) Box berisi 1.000 (seribu) butir ditaksir mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual Pil Jenis Tramadol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **Rendi Aldian, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fajar Maulana Bin Subrata;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu jenis Pil Tramadol;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Rekan Saksi yaitu Saksi Junaedi yang merupakan anggota satuan narkoba polres Cirebon Kota;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah yang beralamat Jalan Pegajahan Kp Mandalangan Rt. 008 / Rw. 002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika saksi dan rekan Saksi mengamati rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Pegajahan Kp Mandalangan Rt. 008 / Rw. 002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon, dimana saksi melihat lalu lalang orang yang singgah dirumah terdakwa dan sesekali dilihat oleh saksi, Terdakwa masuk ke kandang ayam;
- Bahwa dari petunjuk tersebut saksi bersama-sama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah melakukan jual beli pil Tramadol, dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat disembunyikannya barang bukti berupa Pil Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir yang dibungkus plastik warna hitam tersebut;

- Bahwa selain ditemukan 800 (delapan ratus) butir pil tramadol tersebut, juga turut diamankan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver milik Terdakwa yang berisi chat-an transaksi jual beli antara Terdakwa (Bakul Ayam) dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan atau mengedarkan Pil Tramadol selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sehari sebelum ditangkap, Terdakwa telah membeli Pil Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) box berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. AKIM (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Tramadol sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual Pil Tramadol sebanyak 1 (satu) Box berisi 100 (seratus) butir adalah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Sehingga apabila Terdakwa berhasil menjual Pil Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) Box berisi 1.000 (seribu) butir ditaksir mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual Pil Jenis Tramadol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi, Apt.MPH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang Ahli berikan tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Ahli dimintai keterangannya sesuai dengan bidang saksi lulusan apoteker, sehubungan dengan pihak dari Kepolisian Resor Cirebon Kota telah menangkap seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Bin Subrata yang telah memiliki atau menguasai serta mengedarkan atau memperjualbelikan sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol.

- Bahwa yang boleh memperjualbelikan obat jenis Pil Tramadol tersebut adalah sarana-sarana kesehatan yang berizin dan ada Penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat jenis Pil Jenis Tramadol tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;
- Bahwa kegunaan dari Pil Jenis Tramadol adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson;
- Bahwa penggunaan Pil Jenis Tramadol yang berlebihan akan berdampak pada kerusakan otak;
- Bahwa Pil Jenis Tramadol hanya dapat diperoleh di sarana-sarana seperti Apotik, RS atau Klinik tetapi atas dasar resep Dokter;
- Bahwa Pil Jenis Tramadol termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki atau menguasai serta mengedarkan atau memperjualbelikan Pil Jenis Tramadol Tidak dibenarkan, karena menurut peraturan, obat itu diperjualbelikan harus disarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa tindakan Terdakwa melanggar Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan karena Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai seorang Tenaga Kesehatan (Apoteker) dan secara kewenangan Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan sedangkan obat-obatan tersebut harus diserahkan melalui sarana resmi dan berdasarkan resep dari Dokter;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki, menguasai dan mengedarkan atau menjual Pil Jenis Tramadol melanggar Pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa tidak ada batas jumlah maksimal seseorang memiliki dan atau menyimpan Pil Tramadol sepanjang Keabsahan obat tersebut bisa dipertanggung jawabkan secara Peraturan perundang Undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sehubungan karena telah mengedarkan atau memperjual belikan Pil Jenis Tramadol;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Sat Narkoba Polres Cirebon Kota pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah yang beralamat Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan badan / tempat, ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver;
- Bahwa Pil Jenis Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di kandang ayam dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver merupakan milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Sdr. AKIM (Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa menawarkan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol melalui aplikasi whatsapp yang disimpan No handphone Sdr AKIM di kontak whatsapp Terdakwa bernama Endog Puyuh 089522440403 lalu Terdakwa bersedia untuk belanja obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol kepada Sdr AKIM yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali Kepada konsumen yang tahu berjualan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol agar memperoleh keuntungan dan untuk pesanan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol biasanya Sdr AKIM mengantarnya sendiri ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon dengan sistem pembayaran secara cash ada uang ada barang yang terakhir Terdakwa belanja kepada Sdr AKIM Pada hari Senin tanggal 13 bulan Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 wib di antarkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon sebanyak 10 Box atau isi 1.000 (seribu) butir yang tersisa sekarang Pil Jenis Tramadol sebanyak 8 (delapan) box atau isi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800 (delapan ratus) butir karena yang 2 (dua) box atau isi 200 (dua ratus) butir sudah laku terjual kepada teman Terdakwa yang tahu Terdakwa berjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan Terdakwa dari menjual Pil Jenis Tramadol per box belanja seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa jual kepada konsumen seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa dari 1 (satu) box Pil Jenis Tramadol sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di kali 10 (sepuluh) box pil jenis Tramadol total keuntungan yang di dapatkan jika laku habis terjual sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Pil Jenis Tramadol awalnya kepada teman teman Terdakwa yang suka main nongkrong ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon lalu Terdakwa tawarkan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol kepadanya dan pembeli sedikit demi sedikit pada tahu kalau Terdakwa berjualan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol dari mulut ke mulut berawal dari teman tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan berjualan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan atau memperjual belikan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol sudah habis untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan memperjual belikan atau mengedarkan Pil Jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa : Pil jenis Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 67/PenPid.B-SITA/2023/PN Cbn, tanggal 27 Maret 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian, S.H., yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah yang beralamat Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / tempat dan ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver;
- Bahwa Pil Jenis Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di kandang ayam dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver merupakan milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Sdr. AKIM (Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa menawarkan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol melalui aplikasi whatsapp yang disimpan No handphone Sdr AKIM di kontak whatsapp Terdakwa bernama Endog Puyuh 089522440403 lalu Terdakwa bersedia untuk belanja obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol kepada Sdr AKIM yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali kepada konsumen yang tahu berjualan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol agar memperoleh keuntungan dan untuk pesanan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol biasanya Sdr AKIM mengantarnya sendiri ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon dengan sistem pembayaran secara cash ada uang ada barang yang terakhir Terdakwa belanja kepada Sdr AKIM Pada hari Senin tanggal 13 bulan Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 wib di antarkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt. 008 / 002 Kel. Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon sebanyak 10 Box atau isi 1.000 (seribu) butir yang tersisa sekarang Pil Jenis Tramadol sebanyak 8 (delapan) box

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



atau isi 800 (delapan ratus) butir karena yang 2 (dua) box atau isi 200 (dua ratus) butir sudah laku terjual kepada teman Terdakwa yang tahu Terdakwa berjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa dari menjual Pil Jenis Tramadol per box belanja seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa jual kepada konsumen seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa dari 1 (satu) box Pil Jenis Tramadol sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di kali 10 (sepuluh) box pil jenis Tramadol total keuntungan yang di dapatkan jika laku habis terjual sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan Pil Jenis Tramadol awalnya kepada teman teman Terdakwa yang suka main nongkrong ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon lalu Terdakwa tawarkan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol kepadanya dan pembeli sedikit demi sedikit pada tahu kalau Terdakwa berjualan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol dari mulut ke mulut berawal dari teman tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan berjualan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan atau memperjual belikan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol sudah habis untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan memperjual belikan atau mengedarkan Pil Jenis Tramadol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat



2, 3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajiban termasuk didalamnya orang perorangan dan badan hukum, dengan demikian pengertian setiap orang adalah sama dengan orang perorangan, disini yang ditekankan barang siapa yang tentu saja mampu mendukung hak dan kewajiban yang dalam istilah hukum cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Fajar Maulana Bin Subrata karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana Kesehatan dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-III-40/Cireb/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2, 3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “Obat” adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Junaedi dan saksi Rendi Aldian, S.H., yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wib di rumah yang beralamat Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan badan / tempat dan ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver, dimana Pil Jenis Tramadol sebanyak 800 (delapan ratus) butir di dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di kandang ayam dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Silver merupakan milik dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal Sdr. AKIM (Belum Tertangkap) menghubungi Terdakwa menawarkan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol melalui aplikasi whatsapp yang disimpan No handphone Sdr AKIM di kontak whatsapp Terdakwa bernama Endog Puyuh 089522440403 lalu Terdakwa bersedia untuk belanja obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol kepada Sdr AKIM yang tujuannya untuk Terdakwa jual kembali

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada konsumen yang tahu berjualan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol agar memperoleh keuntungan dan untuk pesanan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol biasanya Sdr AKIM mengantar nya sendiri ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon dengan sistem pembayaran secara cash ada uang ada barang yang terakhir Terdakwa belanja kepada Sdr AKIM Pada hari Senin tanggal 13 bulan Januari 2023 sekitar Pukul 17.00 wib di antarkan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt. 008 / 002 Kel. Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon sebanyak 10 Box atau isi 1.000 (seribu) butir yang tersisa sekarang Pil Jenis Tramadol sebanyak 8 (delapan) box atau isi 800 (delapan ratus) butir karena yang 2 (dua) box atau isi 200 (dua ratus) butir sudah laku terjual kepada teman Terdakwa yang tahu Terdakwa berjualan obat sediaan farmasi tanpa ijin edar;

Menimbang, bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Terdakwa dari menjual Pil Jenis Tramadol per box belanja seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa jual kepada konsumen seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jadi keuntungan terdakwa dari 1 (satu) box Pil Jenis Tramadol sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di kali 10 (sepuluh) box pil jenis Tramadol total keuntungan yang di dapatkan jika laku habis terjual sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengedarkan Pil Jenis Tramadol awalnya kepada teman teman Terdakwa yang suka main nongkrong ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl Pegajahan Kp Mandalangan Rt 008/002 Kel Kasepuhan Kec Lemahwungkuk Kota Cirebon lalu Terdakwa tawarkan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol kepadanya dan pembeli sedikit demi sedikit pada tahu kalau Terdakwa berjualan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol dari mulut ke mulut berawal dari teman tongkrongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah selama 2 (dua) bulan berjualan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol, dimana uang yang Terdakwa dapatkan dari mengedarkan atau memperjual belikan obat sediaan farmasi Pil Jenis Tramadol sudah habis untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan memperjual belikan atau mengedarkan Pil Jenis Tramadol;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Maret 2023 No Lab 1348/NOF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AN. KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI KABID NARKOBAFOR PAHALA SIMANJUNTAK, SIK barang bukti : KESIMPULAN : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potongan strip warna silver bertuliskan Tramadol HCL, BERISIKAN 5 (lima) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1, 0425 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa 4 (empa) tablet warna putih yang mengandung Tramadol dengan berat netto 0,8340 gram sebagai penghilang rasa nyeri tersebut adalah benar tidak mengandung narkotika dan psicotropika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan sediaan farmasi berupa obat pil jenis Tramadol yang dilakukan dengan cara membeli dari Sdr. Akim untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara bebas kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dalam melakukan kegiatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual obat-obatan jenis Pil Tramadol tersebut adalah dilakukan dengan sengaja sehingga dengan demikian unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi,” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pendedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini berisi larangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi bagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana pendedaraan sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad. 2 di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti mengedarkan obat-obatan jenis obat jenis Pil Tramadol secara bebas kepada pembeli yang mendatangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Retno Tresno Sundari, Ssi. Apt. MPH bahwa tidak di benarkan untuk menjual dan mengedarkan obat-obatan Pil Jenis Tramadol tersebut karena menurut peraturan, obat itu diperjualbelikan harus di sarana yang di izinkan dan ada penanggung jawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep dan yang boleh memperjualbelikan Pil Jenis Tramadol tersebut adalah sarana-sarana pelayanan kesehatan yang berizin, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas Namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat Pil Jenis Tramadol tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang pekerja di bidang kesehatan / apoteker yang memiliki ijin, keahlian atau wewenang dalam menjual bebas obat sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi pil jenis Tramadol dan Terdakwa juga telah mengetahui tentang adanya larangan dalam melakukan kegiatan penjualan obat-obatan tersebut, namun meskipun demikian Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut secara bebas tanpa pengawasan dimana penggunaan obat-obatan jenis pil jenis Tramadol yang tidak sesuai dengan kegunaan obat tersebut justru dapat membahayakan kesehatan orang lain, sehingga perbuatan penjualan obat-obatan jenis pil Tramadol tersebut oleh Terdakwa sama sekali tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan demikian unsur "Yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2, 3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Pil jenis Tramadol Sebanyak 800 (delapan ratus) Butir dan 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan untuj barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan obat-obat terlarang;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 jo pasal 98 ayat 2, 3 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR MAULANA BIN SUBRATA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Pil jenis Tramadol Sebanyak 800 (delapan ratus) Butir;
 2. 1 (satu) buah Kantong Plastik warna hitam;
Dimusnahkan;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Juhata, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yustisia Permatasari, S.H.

Masridawati, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatang Sumantri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)